



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM
NOMOR : 35 TAHUN 2015**

**TENTANG
VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM MOJOKERTO**

Rektor Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto:

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan mewujudkan visi, misi dan tujuan Fakultas Tarbiyah sebagai Fakultas Pendidikan yang unggul.
- b. Bahwa Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Tarbiyah merupakan acuan cita-cita dalam melaksanakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Tarbiyah Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang visi, misi dan tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto.
- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Pesantren KH. Abdul Chalim;
- Memperhatikan Hasil Rapat Penyusunan draft Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Tarbiyah, serta masukan dari pakar serta calon stakeholder pada kegiatan sosialisasi draft Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Tarbiyah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM
TENTANG VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT
PESANTREN KH. ABDUL CHALIM MOJOKERTO**

Kesatu : Menetapkan Visi Fakultas Tarbiyah Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto sebagai berikut:

Menjadi Fakultas Tarbiyah Berbasis Pesantren Yang Berkarakter Kreatif, Berjiwa Mandiri, dan Kompetitif di tingkat Nasional pada Tahun 2025.

Kedua : Menetapkan Misi Fakultas Tarbiyah Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang Kreatif dalam membentuk karakter dan Jiwa Mandiri Lulusan, serta mempunyai semangat Kompetitif.
2. Melaksanakan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mengupdate keilmuan;
3. Menjalinkan kerjasama dengan instansi yang relevan di tingkat nasional, maupun internasional;
4. Melaksanakan tata kelola dengan prinsip good governance untuk menciptakan budaya mutu.

Ketiga : Menetapkan Tujuan Fakultas Tarbiyah Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Pendidikan yang Kreatif dalam membentuk karakter dan Jiwa Mandiri Lulusan, serta mempunyai semangat Kompetitif.
2. Terlaksananya penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mengupdate keilmuan;
3. Terjalinnnya kerjasama dengan instansi yang relevan di tingkat nasional, maupun internasional;
4. Terlaksananya tata kelola dengan prinsip good governance untuk menciptakan budaya mutu.

Ditetapkan di : Mojokerto

pada tanggal : 09 November 2015

Rektor,



MAUHIBUR ROKHMAN

NIY: 2015.01.003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Lembaga di lingkungan Ikhac
2. Kepala Biro di lingkungan Ikhac
3. Kepala Bagian Keuangan BAK Ikhac
4. Yang bersangkutan